

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 161);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Hari adalah hari kerja.
8. Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai untuk

meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.

10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut Fleksibel Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan BPJPH dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem perekaman berbasis elektronik.
12. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
13. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Pasal 2

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan yang sesuai dengan capaian kinerja Pegawai setiap bulannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Kepala Badan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi pada BPJPH.

BAB II
KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 a. disiplin Pegawai;
 b. capaian kinerja Pegawai;
 c. kehadiran Pegawai;
 d. Cuti Pegawai; dan
 e. status Pegawai.
(2) Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia BPJPH.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya.

BAB III
HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 6

(1) Hari dan Jam Kerja ditentukan sebagai berikut:
 a. Hari Senin – Kamis pada pukul 07.30 – 16.00 waktu setempat;
 b. Hari Jumat pada pukul 07.30 – 16.30 waktu setempat;
 c. istirahat Hari Senin – Kamis pada 12.00 – 13.00 waktu setempat; dan
 d. istirahat Hari Jumat pada pukul 11.30 – 13.00 waktu setempat.
(2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) dalam 1 (satu) Hari dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) dalam 5 (lima) Hari, tidak termasuk waktu istirahat.
(3) Diberlakukan Fleksibel Kerja pada Hari Senin – Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit mulai pukul 07.31 – 09.00 waktu setempat.
(4) Pegawai yang melakukan perekaman kedatangan kehadiran pada waktu Fleksibel Kerja wajib menyesuaikan jam kepulangan sesuai tambahan waktu fleksibel yang digunakan.
(5) Dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan.
(6) Hari dan Jam Kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pegawai melakukan perekaman kehadiran di Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada waktu kedatangan dan kepulangan menggunakan sistem pencatat kehadiran secara elektronik.
(2) Dalam keadaan tertentu, perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila:
 a. sistem pencatat kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; dan
 b. terjadi keadaan kahar.

Pasal 8

(1) Pegawai yang masuk kerja setelah jam 07.30 dinyatakan terlambat masuk kerja.
(2) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan toleransi paling lambat sampai dengan pukul 09.00.

(3) Pegawai yang diberikan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti waktu keterlambatan masuk kerja.
(4) Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(5) Pegawai yang pulang kerja sebelum pukul 16.00 untuk Hari Senin sampai dengan Hari Kamis atau sebelum pukul 16.30 untuk Hari Jumat dinyatakan pulang sebelum waktunya.

Pasal 9

(1) Bagi Pegawai yang tidak berada di tempat kerja dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) jam tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung, atasan langsung dapat mengajukan pembatalan kehadiran Pegawai kepada Sekretaris Utama melalui kepala biro yang menangani urusan sumber daya manusia.
(2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan yang berada di lokasi gedung yang digunakan Pegawai dalam melaksanakan tugas rutin pekerjaan sebagai Pegawai.

BAB IV
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

Pasal 10

Pemotongan pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan terhadap Pegawai yang:
a. menjalani hukuman disiplin sedang;
b. tidak memenuhi capaian kinerja Pegawai berdasarkan penilaian bulanan;
c. tidak memenuhi ketentuan kehadiran sesuai Hari dan Jam Kerja;
d. melaksanakan Cuti; dan
e. melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 11

Pegawai yang menerima hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang diduduki.

Pasal 12

Pegawai yang tidak memenuhi capaian kinerja Pegawai berdasarkan penilaian bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dikenakan pemotongan:
a. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk nilai sasaran kinerja Pegawai cukup;
b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk nilai sasaran kinerja Pegawai kurang; dan
c. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk nilai sasaran kinerja Pegawai sangat kurang.

Pasal 13

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran sesuai Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikenakan bagi Pegawai yang:

a. terlambat masuk kerja;
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau
d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

Pasal 14

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap keterlambatan.

Pasal 15

Bagi Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang sebelum waktunya.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap kali tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Pasal 17

Bagi Pegawai yang meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

Pasal 18

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dikenakan bagi Pegawai yang melaksanakan:

a. Cuti besar;
b. Cuti alasan penting; dan
c. Cuti sakit.

Pasal 19

Pegawai yang melaksanakan Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Tunjangan Kinerja pada bulan pertama dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang diduduki;
b. Tunjangan Kinerja pada bulan kedua dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang diduduki; dan
c. Tunjangan Kinerja pada bulan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang diduduki.

Pasal 20

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. Pegawai yang melaksanakan Cuti alasan penting 1 (satu) sampai 5 (lima) Hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; dan
 b. Pegawai yang melaksanakan Cuti alasan penting lebih dari 5 (lima) Hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per Hari.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pada Hari ke-6 (enam) dan seterusnya.

Pasal 21

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. sakit selama 1 (satu) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
 b. sakit lebih dari 3 (tiga) Hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan 0,5% (nol koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada setiap harinya;
 c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) dari Tunjangan Kinerja setiap harinya.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Cuti sakit karena mengalami gugur kandungan.
(3) Pegawai yang melaksanakan Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 22

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yang tidak diberhentikan dari Jabatannya dan selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada

unit kerja sesuai dengan Jabatannya dengan pendanaan yang bersumber dari biaya mandiri, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.

(2) Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 a. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 7 (tujuh) bagi Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional keahlian atau Jabatan Manajerial;
 b. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 6 (enam) bagi Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional jenjang mahir dan penyelia; dan
 c. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 5 (lima) bagi Pegawai yang menduduki Jabatan fungsional jenjang terampil dan pemula.

(3) Pegawai yang menjalani Tugas Belajar dalam Jabatan pelaksana, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam Kelas Jabatan terakhirnya.

(4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 a. program diploma 3 (tiga) paling lama 3 (tiga) tahun;
 b. program diploma 4 (empat)/strata 1 (satu) paling lama 4 (empat) tahun;
 c. program strata 2 (dua) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 d. program strata 3 (tiga) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

(5) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dan diberikan perpanjangan pertama masa Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan kedua masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan Tunjangan Kinerja mulai dari perpanjangan kedua masa Tugas Belajar berakhir.

BAB V
PEMBERIAN TAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 23

(1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.

(2) Pejabat/Pegawai yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 24

(1) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. dengan jangka waktu menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender atau 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan berlaku kelipatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. pejabat/Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya;

 b. pejabat/Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. menerima tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

(3) Dalam hal pejabat/Pegawai ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah 1 (satu) tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar.

BAB VI
PEGAWAI YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 25

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara dari Jabatan atau dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d. Pegawai yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara; dan
e. Pegawai yang sedang dibebastugaskan karena menjalani masa persiapan pensiun.

BAB VII
PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Pencatatan kehadiran, kinerja, dan pelaksanaan Cuti Pegawai dilakukan setiap bulan.

Pasal 27

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi kendala atau perubahan kebijakan, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan kebijakan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

(1) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai melalui sistem informasi sumber daya manusia untuk periode berjalan.
(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit pengelola keuangan paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya periode perhitungan Tunjangan Kinerja.
(3) Unit pengelola keuangan selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi besaran Tunjangan Kinerja setiap Pegawai paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak rekapitulasi disampaikan.
(4) Unit kerja yang membidangi keuangan menguji dan melaksanakan surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai paling lama 2 (dua) Hari sejak hasil verifikasi dan validasi selesai.
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal terjadi pengangkatan dan perubahan jabatan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 30

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Bagi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas atau menjalankan tugas di luar kantor tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(2) Bagi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas atau menjalankan tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas melalui sistem informasi sumber daya manusia BPJPH.
(3) Surat tugas diajukan paling lambat pada akhir bulan berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 724

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

A. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
1.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		
2.	Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		
3.	Sekretaris Utama	16	Rp. 20.695.000,00
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15	Rp. 14.721.000,00
5.	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi	12	Rp. 7.271.000,00
6.	Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat	15	Rp. 14.721.000,00
7.	Kepala Bagian Advokasi Hukum	12	Rp. 7.271.000,00
8.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik	12	Rp. 7.271.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
9.	Kepala Biro Umum dan Keuangan	15	Rp. 14.721.000,00
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Umum, Keuangan, dan Barang Milik Negara	12	Rp. 7.271.000,00
11.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	12	Rp. 7.271.000,00
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala	9	Rp. 3.781.000,00
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	9	Rp. 3.781.000,00
14.	Kepala Subbagian Protokol	9	Rp. 3.781.000,00
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	9	Rp. 3.781.000,00
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	9	Rp. 3.781.000,00
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	9	Rp. 3.781.000,00
18.	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	16	Rp. 20.695.000,00
19.	Direktur Kemitraan dan Kerja Sama	15	Rp. 14.721.000,00
20.	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Dalam Negeri	12	Rp. 7.271.000,00
21.	Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri	12	Rp. 7.271.000,00
22.	Direktur Standardisasi Halal	15	Rp. 14.721.000,00
23.	Kepala Subdirektorat Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal	12	Rp. 7.271.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
24.	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	16	Rp. 20.695.000,00
25.	Direktur Registrasi Halal	15	Rp. 14.721.000,00
26.	Kepala Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal	12	Rp. 7.271.000,00
27.	Direktur Sertifikasi Halal	15	Rp. 14.721.000,00
28.	Kepala Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri	12	Rp. 7.271.000,00
29.	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	16	Rp. 20.695.000,00
30.	Direktur Bina Jaminan Produk Halal	15	Rp. 14.721.000,00
31.	Kepala Subdirektorat Bina Ekosistem Halal	12	Rp. 7.271.000,00
32.	Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal	15	Rp. 14.721.000,00
33.	Kepala Subdirektorat Bina Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal	12	Rp. 7.271.000,00
34.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15	Rp. 14.721.000,00
35.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi	9	Rp. 3.781.000,00
36.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal	15	Rp. 14.721.000,00
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal	9	Rp. 3.781.000,00
38.	Inspektur	15	Rp. 14.721.000,00
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9	Rp. 3.781.000,00
40.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	13	Rp. 8.562.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
41.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara	9	Rp. 3.781.000,00
42.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	13	Rp. 8.562.000,00
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat	9	Rp. 3.781.000,00
44.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	13	Rp. 8.562.000,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung	9	Rp. 3.781.000,00
46.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	13	Rp. 8.562.000,00
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat	9	Rp. 3.781.000,00
48.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	13	Rp. 8.562.000,00
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Tengah	9	Rp. 3.781.000,00
50.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	13	Rp. 8.562.000,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Timur	9	Rp. 3.781.000,00
52.	Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	13	Rp. 8.562.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan	9	Rp. 3.781.000,00
54.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	Rp. 4.551.000,00
55.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan	10	Rp. 4.551.000,00
56.	Kepala Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku	10	Rp. 4.551.000,00

B. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
1.	Analis Anggaran Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
2.	Analis Anggaran Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
3.	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
4.	Analis Hukum Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
5.	Analis Hukum Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
6.	Analis Hukum Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
7.	Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
9.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
10.	Analis Kerja Sama Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
11.	Analis Kerja Sama Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
12.	Analis Kerja Sama Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
13.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
14.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
15.	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
16.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
17.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
18.	Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
19.	Analis Standardisasi Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
20.	Analis Standardisasi Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
21.	Analis Standardisasi Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
22.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
23.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
24.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
25.	Arsiparis Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
26.	Arsiparis Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
27.	Arsiparis Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
28.	Arsiparis Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00
29.	Arsiparis Mahir	7	Rp. 2.928.000,00
30.	Arsiparis Terampil	6	Rp. 2.702.000,00
31.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
32.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
33.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
34.	Auditor Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
35.	Auditor Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
36.	Auditor Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
37.	Penata Laksana Barang Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00
38.	Penata Laksana Barang Mahir	8	Rp. 3.319.000,00
39.	Penata Laksana Barang Terampil	7	Rp. 2.928.000,00
40.	Penerjemah Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
41.	Penerjemah Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
42.	Penerjemah Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
43.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Utama	14	Rp. 11.640.000,00
44.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
45.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
46.	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
47.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
49.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
50.	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
51.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
52.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
53.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
54.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
55.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
56.	Perencana Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
57.	Perencana Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
58.	Perencana Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
59.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
60.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
61.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
62.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00
63.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	Rp. 2.928.000,00
64.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	Rp. 2.702.000,00
65.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00
66.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Rp. 3.319.000,00
67.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Rp. 2.928.000,00
68.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
69.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
70.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
71.	Pranata Komputer Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00
72.	Pranata Komputer Mahir	7	Rp. 2.928.000,00
73.	Pranata Komputer Terampil	6	Rp. 2.702.000,00
74.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	Rp. 3.319.000,00
75.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	Rp. 2.928.000,00
76.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	Rp. 2.702.000,00
77.	Statistisi Ahli Madya	11	Rp. 5.183.000,00
78.	Statistisi Ahli Muda	9	Rp. 3.781.000,00
79.	Statistisi Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00
80.	Widyaiswara Ahli Madya	12	Rp. 7.271.000,00
81.	Widyaiswara Ahli Muda	10	Rp. 4.551.000,00
82.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	Rp. 3.319.000,00

C. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (dalam rupiah)
1	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	7	Rp. 2.928.000,00
2	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp. 2.928.000,00
3	Penata Layanan Operasional	7	Rp. 2.928.000,00
4	Penata Keprotokolan	7	Rp. 2.928.000,00
5	Konselor Sumber Daya Manusia	7	Rp. 2.928.000,00
6	Pengelola Layanan Operasional	6	Rp. 2.702.000,00
7	Pengolah Data dan Informasi	6	Rp. 2.702.000,00
8	Operator Laboratorium	6	Rp. 2.702.000,00
9	Pengelola Keprotokolan	6	Rp. 2.702.000,00
10	Pengadministrasi Perkantoran	5	Rp. 2.493.000,00
11	Operator Layanan Operasional	5	Rp. 2.493.000,00

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN